



**PUTUSAN
Nomor 46/PUU-IX/2011**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
1. Nama : **AFLORIANO MELESEN, S.Ag;**
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
Alamat : Desa Sabatai Batu, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
 2. Nama : **ISKANDAR DABI-DABI, S.Pdi;**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
Alamat : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
 3. Nama : **JUNAIDI DENI, SP;**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
Alamat : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
 4. Nama : **M. DJAN MANGODA;**
Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
Alamat : Desa Daruba Pante, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;

5. Nama : **SAIMA NUANG, S.Sos;**
 Jabatan : Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai;
 Alamat : Desa Yayasan, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
6. Nama : **Hi. ARSAD SARDAN, S.E., S.Hut;**
 Pekerjaan : PNS/Calon Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
 Alamat : Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai;
7. Nama : **Pdt. DEMIANUS ICE, MTH;**
 Pekerjaan : Pendeta;
 Alamat : Desa Loumadoro, Kecamatan Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2011, memberi kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., MH., Bachtiar Sitanggung, S.H., Merlina, S.H., Abdullah Kahar, S.H., dan Dorel Almir, S.H., M.Kn adalah para Advokat dan konsultan hukum beralamat di MAP Law Firm, Gedung Guru, Jalan Tanah Abang III Nomor 24, Jakarta Pusat, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;
 Mendengar keterangan para Pemohon;
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 27 Juni 2011, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Juli 2011 dengan registrasi Perkara Nomor 46/PUU-IX/2011, yang telah diperbaiki dan diterima di

Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Agustus 2011, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *junctis* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

"Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."

Berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

II.1. Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi merupakan badan *judicial* yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstusiti) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstusiti).

Dalam hukum acara perdata yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan

tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Bahwa dalam Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dikatakan bahwa: "Yang dimaksud dengan 'hak konstitusional' adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945." Uraian kerugian hak konstitusional para Pemohon akan dijabarkan lebih lanjut dalam permohonan *a quo*.

II.2. Terkait dengan syarat "Perorangan Warga Negara Indonesia" sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, maka kedudukan hukum para Pemohon dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pemohon I sampai Pemohon V adalah pejabat penyelenggara pemilihan umum pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai, yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum yang demokratis, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum [bukti P-3], selanjutnya disebut UU 22/2007].

Pemohon I sampai Pemohon V juga memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan sekaligus mempertahankan keputusan lembaga mereka (KPU Kabupaten Pulau Morotai) terkait hasil rekapitulasi penghitungan suara ketika keputusan *a quo*

digugat di Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks kelembagaan, Pemohon I sampai Pemohon V tanpa atau melalui penasehat hukumnya harus dapat mempertahankan keputusan *a quo* dengan mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi untuk membantah permohonan keberatan yang diajukan pasangan-pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di hadapan Mahkamah Konstitusi. Dalam kaitan dengan Putusan MK Nomor 59/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011, muncul pertanyaan dari Pemohon I sampai Pemohon V mengapa Mahkamah Konstitusi menjadikan bukti-bukti hasil rekapitulasi di tingkat TPS, PPK dan Kabupaten sebagai pertimbangan dalam putusan *a quo* padahal bukti-bukti *a quo* diragukan kebenarannya (bukti P-4). Bahwa Pemohon I sampai Pemohon V telah melaporkan Pemohon Nomor 59/PHPU.D-IX/2011 dalam perkara perselisihan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai (Drs. Rush Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu) ke Polda Maluku Utara terkait dugaan pemalsuan data-data dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi (bukti P-5). Dalam hal telah terjadi penggunaan data-data palsu tersebut, Pemohon I sampai Pemohon V telah dirugikan akibat tidak dijadikannya bukti-bukti dan keterangan saksi mereka dalam pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Terkait Putusan Mahkamah Nomor 59/PHPU.D-IX/2011, maka telah memunculkan persepsi masyarakat bahwa KPU Kabupaten Pulau Morotai tidak bekerja berdasarkan asas-asas Pemilu sebagaimana diamanatkan Pasal 2 UU 22/2007, yaitu :

"Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalisme;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektivitas.

Bahwa terkait penggunaan data dan/atau keterangan palsu dalam memutus sengketa Pemilu pada Pulau Morotai, maka KPU Kabupaten Pulau Morotai jelas menderita kerugian konstitusional karena hak untuk melakukan pekerjaan secara profesional telah tidak dinilai atau telah dinafikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHPU.D-IX/2011. Oleh karena itu, Pemohon I sampai Pemohon V memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa munculnya sengketa Pemilu pada untuk diselesaikan di dalam persidangan Mahkamah Konstitusi membuktikan dugaan adanya pelanggaran terhadap asas-asas penyelenggaraan Pemilu baik oleh pihak penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota maupun oleh pihak peserta Pemilu pada itu sendiri. Pemeriksaan sengketa Pemilu pada di Mahkamah Konstitusi membuka jalan bagi tercapainya penyelesaian sengketa Pemilu pada melalui jalur hukum yang diharapkan putusannya bijaksana dan memberi kepastian hukum. Tenggat waktu 3 (tiga) hari untuk mendaftarkan permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU tentang rekapitulasi hasil perolehan suara sejak tanggal pengumuman rekapitulasi tersebut sangatlah singkat, sehingga kadang para pihak yang mengajukan sengketa di Mahkamah Konstitusi relatif tidak siap untuk mengajukan dokumen-dokumen dan saksi-saksi penunjang pembuktian sengketa. Lebih dari itu, kadang muncul dugaan adanya memanipulasi data ataupun kesaksian palsu dalam persidangan untuk memutus perselisihan Pemilu *a quo* di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat pertama dan terakhir serta mengikat, maka bilamana terbukti melalui pemeriksaan peradilan pidana dugaan bahwa ada manipulasi bukti-bukti ataupun kesaksian palsu dalam pemeriksaan gugatan Pemilu pada, maka tertutup sudah upaya bagi para pihak mendapatkan keadilan dan kepastian hukum.

Terkait dugaan penggunaan data palsu dalam pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi oleh Pemohon pemeriksaan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 [*vide* bukti P-4] atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah melaporkan Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu ke Polda Maluku Utara tentang dugaan

pemalsuan dokumen [*vide* bukti P-5]. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu membuka kemungkinan adanya pemeriksaan di tingkat Peninjauan Kembali terhadap Putusan MK sebelumnya.

Pemohon VI sampai Pemohon VII adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 dan juga sebagai Pihak Terkait dalam pemeriksaan permohonan keberatan di Mahkamah Konstitusi terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morotai Tahun 2011 tertanggal 21 Mei 2011 [Nomor Registrasi 59/PHPU.D-IX/2011, Bukti P-6]. Bahwa Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 [Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu] mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Morotai Tahun 2011 *a quo*.

Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tanggal 21 Mei 2011 bahwa rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 adalah sebagai berikut:

1. Hi. Arsad Sardan, S.E., S.Hut dan Pdt. Demianus Ice, MTH : 11.455 (34,1%)
2. Hi. Umar Hi. Hasan, SIP dan Drs. Wiclif Sepnath Pinoa, Msi : 4.268 (12,7%)
3. Drs. Rusli Sibua, Msi dan Weni R. Paraisu, S.Ag : 10.649 (31,7%)
4. Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak : 527 (1,5%)
5. Hi. Decky Sihua, SH dan Dr. Maat Pono, SE, Msi : 229 (0,6%)
6. Anghany Tanjung, SE dan Hi. Arsyad Haya, A.MA : 6.453 (19,2%).

Bahwa kemudian Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 59/PHPU.D-IX/2011 tertanggal 20 Juni 2011 telah membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011.

Pemohon VI dan Pemohon VII dalam permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *a quo* menilai Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa permohonan keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 telah salah menerapkan hukum dengan membuat putusan yang melebihi petitum (*ultra petita*) Pemohon keberatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011. Putusan yang bersifat *ultra petita* demikian itu melampaui kewenangan hakim sebagaimana lazimnya dikenal dalam praktik hukum dan putusan *ultra petita* tersebut dilarang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah direvisi dan telah disahkan revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 21 Juni 2011 [Bukti P-7]. Dengan demikian, Pemohon VI dan Pemohon VII dirugikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, Pemohon VI dan Pemohon VII memiliki alasan hukum dan kepentingan hukum serta kedudukan hukum untuk mengajukan pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap UUD 1945 *a quo*.

Putusan MK Nomor 59/PHPU.D-IX/2011 telah merugikan Pemohon VI dan Pemohon VII, karena melalui putusan *a quo* telah dirampas hak Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulau Morotai sebagaimana telah dinyatakan dalam Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011. Padahal Pemohon VI dan Pemohon VII telah ikut serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan KPU dalam Pemilukada Pulau Morotai Tahun 2011. Terampasnya hak Pemohon VI dan Pemohon VII sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Pulau Morotai jelas merupakan kerugian konstitusional yang diderita Pemohon VI dan Pemohon VII pasca Putusan MK Nomor 59/PHPU.D-IX/2011 tanggal 20 Juni 2011.

Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan secara tidak adil dan tidak benar terhadap fakta-fakta persidangan. Mahkamah Konstitusi menjadikan bukti-bukti hasil rekapitulasi di tingkat TPS, PPK, dan Kabupaten sebagai pertimbangan

dalam putusan *a quo* padahal bukti-bukti *a quo* diragukan kebenarannya (*vide* Bukti P-4). Pemohon I sampai Pemohon V telah melaporkan Pemohon dalam perkara perselisihan Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai (Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu) ke Polda Maluku Utara terkait dugaan pemalsuan data-data dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Dalam hal telah terjadi penggunaan data-data palsu tersebut, Pemohon I sampai Pemohon V telah dirugikan akibat tidak dijadikannya bukti-bukti dan keterangan saksi mereka dalam pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas pula bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam pengujian konstitusionalitas Undang-Undang terhadap UUD 1945 sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Para Pemohon merasa memiliki kepentingan untuk memohon penafsiran terhadap Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana akan diuraikan dalam bagian petitum dalam permohonan *a quo*.

Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

III. ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PENGUJIAN UU MK

Para Pemohon mengajukan pengujian Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan sebagai berikut:

III.1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai telah menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 bahwa rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tertanggal 21 Mei 2011 adalah sebagai berikut:

1. Hi. Arsad Sardan, S.E.,S.Hut dan Pdt. Demianus Ice, MTH : 11.455 (34,1%)
2. Hi. Umar Hi Hasan, SIP dan Drs. Wicliif Sepnath Pinoa, Msi : 4.268 (12,7%)
3. Drs. Rusli Sibua, Msi dan Weni R. Paraisu, S.Ag : 10.649 (31,7%)
4. Drs. Hi. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak : 527 (1,5%)
5. Hi. Decky Silua, SH dan Dr. Maat Pono, SE, Msi : 229 (0,6%)
6. Anghany Tanking, SE dan Hi. Arsyad Haya, A.MA : 6.453 (19,2%).

III.2. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada tanggal 20 Juni 2011 telah membuat Putusan MK Nomor 59/PHPU.D-1X/2011) [*vide* bukti P4] yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Berita Acara Nomor 97/KPU/PM/2011 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morotai, tanggal 21 Mei 2011, Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011 dan Keputusan Termohon Nomor 00.100/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Penetapan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Periode 2011-2016 Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 tanggal 21 Mei 2011;
- Menetapkan perolehan suara sah untuk masing-masing pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang benar adalah sebagai berikut:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1, H. Arsad Sardan, S.H.,S.Hut dan Pdt. Demianus Ice, M.Th., memperoleh 7.102 (tujuh ribu seratus dua) suara;
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Umar H. Hasan, Sip. MM dan Drs. W. Sepnath Pinoa, M.Si, memperoleh 5.931 (lima ribu sembilan ratus tiga puluh satu) suara;
3. Pasangan Calon Nomor Urut 3, Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu, S.Ag., memperoleh 11.384 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh empat) suara;
4. Pasangan Calon Nomor Urut 4, Drs. Faisal Tjan dan Drs. Lukman Sy. Badjak, memperoleh 751 (tujuh ratus lima puluh satu) suara;
5. Pasangan Calon Nomor Urut 5, H. Decky Sibua, S.H dan Dr. Maat Pono, MSi., memperoleh 316 (tiga ratus enam belas) suara;
6. Pasangan Calon Nomor Urut 6, Anghany Tanking, SE dan H. Arsyad Haya, A.Ma, memperoleh 7.062 (tujuh ribu enam puluh dua) suara;

- Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini

III.3. Bahwa Mahkamah Konstitusi membuat Putusan Nomor 59/PHPU.D-IX/2011 melebihi apa yang dimohonkan oleh Pemohon keberatan terhadap Keputusan Termohon Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 (*ultra petita*), yang bertentangan dengan prinsip dan praktik peradilan secara universal dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [bukti P-11] sebagaimana termuat dalam Pasal 45A, yang menyatakan, "*Putusan Mahkamah Konstitusi tidak boleh memuat amar putusan yang tidak diminta oleh Pemohon atau melebihi permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal tertentu yang terkait dengan pokok permohonan*".

III.4. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menggunakan data Pemohon keberatan *a quo* terkait perolehan suara pasangan masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang diduga dipalsukan oleh Pemohon keberatan *a quo*.

III.5. Bahwa Pemohon pengujian Undang-Undang *a quo* (KPU Kabupaten Pulau Morotai) telah melaporkan Drs. Rusli Sibua, M.Si dan Weni R. Paraisu (Pemohon Nomor 59/PHPU.D-IX/2011) ke Polda Maluku Utara atas dugaan tindak pidana pemalsuan data perolehan suara pasangan masing-masing calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011 yang diduga dipalsukan oleh Pemohon keberatan *a quo*.

III.6. Bahwa telah terjadi beberapa dugaan pengajuan data palsu dan kesaksian palsu dalam pemeriksaan sengketa Pemilukada dan/atau Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif sebagaimana diberitakan media massa, yaitu:

- 1) Penggunaan kesaksian palsu dalam pemeriksaan sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat Tahun 2010 di Mahkamah Konstitusi [bukti P-8, bukti P-8a] (catatan: pemeriksaan dugaan keterangan palsu dalam pemeriksaan di MK).
- 2) Penggunaan keterangan palsu dalam pemeriksaan sengketa Pemilukada Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat Tahun 2011 [bukti P-10, bukti P-10a].

Bahwa sesuai dengan Undang-Undang Pemilukada yang menentukan bahwa Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati harus menjalani pemeriksaan kesehatan termasuk pemeriksaan penyalahgunaan obat-obat terlarang (Narkoba), sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 58 huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 58 huruf l, yang menyatakan:

Yang dimaksud dengan "tidak pernah melakukan perbuatan tercela" dalam ketentuan ini adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk pecandu narkoba, dan zina.

Bahwa Calon Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama, tidak diperiksa tentang penyalahgunaan narkoba, sebagaimana keterangan KPU Kabupaten Teluk Wondama dalam Sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 30 September 2010, sebagaimana termuat dalam Risalah Sidang Perkara Nomor 173/PHPU.D-VIII/2010, halaman 73-75. [bukti P-10b]. Sehingga dengan mulus dan melengganglah Drs. Albert Henok Torey MM menjadi

Bupati Teluk Wondama, Papua Barat. Temyata beberapa bulan kemudian dia tertangkap bersama istrinya sedang menggunakan narkoba, dan saat ini bupati terpilih, Drs. Albert Henok Torey MM telah dan sedang menjalani pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Manokwari, dengan Perkara Nomor 88/Pid/2011/PNMKW, tanggal 1 Juni 2011 karena tertangkap basah menggunakan narkoba. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2011 oleh Jaksa Penuntut Umum akan membacakan tuntutanannya. Yang bersangkutan telah diberhentikan sementara sebagai Bupati Teluk Wondama dengan SK Mendagri Nomor 131/92-477, tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011. [bukti P-10c]

- III.7.** Bahwa mengenai bukti palsu yang terdiri dari keterangan palsu dan bukti tertulis palsu yang telah diproses secara hukum, akan tetapi masih belum *inkracht*, Pemohon memohon agar Majelis yang terhormat dapat tetap konsisten sebagai Mahkamah yang mengedepankan keadilan substansial, maka tidaklah adil kalau sampai menunggu suatu perkara pemalsuan bukti di sidang Mahkamah Konstitusi tersebut yang sedang ditangani aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan atau Mahkamah Agung) *inkracht* baru diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Sebab masa jabatan Kepala Daerah yang dipersengketakan hanyalah 5 (lima) tahun, dan mengingat proses hukum di negara kita yang cukup lama dan memakan waktu yang kadangkala kurang lebih 5 tahun, maka ada kemungkinan Putusan Mahkamah Konstitusi tidak akan berguna menegakkan hukum dan mewujudkan keadilan apabila menunggu sampai putusan *inkracht*.

Bahwa oleh karenanya, Pemohon memohon agar Majelis pro-aktif memanggil saksi tentang kebenaran mengenai apa yang dimohonkan Pemohon terutama telah terjadinya pemalsuan bukti-bukti di persidangan Mahkamah Konstitusi yang mengakibatkan Mahkamah Konstitusi mengeluarkan suatu putusan sehingga perlu dan penting dimohonkan peninjauan kembali atas suatu keputusan terdahulu.

Bahwa persoalan dugaan penggunaan data dan/atau kesaksian palsu dalam permohonan pemeriksaan sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yang diketahui setelah Mahkamah Konstitusi memberikan putusan terhadap permohonan pemeriksaan sengketa Pemilukada *a quo* telah melahirkan

ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi perlu untuk membuka pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi terhadap putusan yang lahir dari penggunaan alat bukti palsu dalam pemeriksaan sengketa Pemilu.

III.8. Bahwa pemeriksaan peninjauan kembali sebagai upaya hukum luar biasa dikenal dalam praktik peradilan baik untuk perkara yang diperiksa di peradilan umum maupun peradilan khusus, sehingga dapat dipahami dan memiliki pijakan teoritik penerapan pemeriksaan tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi. Peninjauan Kembali dimohonkan oleh pihak berperkara yang merasa dirugikan akibat salah penerapan hukum terutama dalam kaitan penggunaan alat bukti palsu dalam persidangan.

III.9. Bahwa para Pemohon pengujian Undang-Undang *a quo* merasa kiranya Mahkamah Konstitusi perlu memberi penafsiran terhadap ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sehingga dipahami sebagai:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir putusannya bersifat final untuk:

d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila di kemudian hari ditemukan penggunaan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara."

Bilamana ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tetap ditafsir sesuai dengan penjelasannya, maka hal itu bertentangan dengan UUD 1945, yaitu:

a. Pasal 28D ayat (1), yaitu: *"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."*

b. Pasal 28I ayat (2), yaitu: *"Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu."*

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum diatas, dan didukung oleh alat-alat bukti yang disampaikan ke Mahkamah Konstitusi, dengan ini Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
3. Menyatakan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak selaku Pemohon dalam perkara *a quo*;
4. Memutuskan dan menyatakan harus ditafsirkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terkait frasa ".... mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, kecuali bila di kemudian hari ditemukan penggunaan alat bukti palsu dalam pemeriksaan perkara"
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, para Pemohon mohon putusan seadil-adilnya.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang

- Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STPL/11.VI/2011/SPKT, tanggal 25 Juni 2011
 6. Bukti P-6 : Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 59/PHPU.D-IX/2011, tanggal 20 Juni 2011;
 - Bukti P-6a : Fotokopi Permohonan Keberatan Terhadap Surat KPU Kabupaten Pulau Morotai Nomor 00.98/KEPTS/KPU-PM/2011 tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Morotai Tahun 2011, tanggal 21 Mei 2011;
 - Bukti P-6b : Fotokopi Perbaikan Permohonan Perkara PHPU Nomor 59/PHPU.D-IX/2011;
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Artikel “DPR sahkan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”;
 8. Bukti P-8 : Fotokopi Artikel “Putusan MK Final”. Sumber: Harian Umum Tabengan, 27-05-2011;
 - Bukti P-8a : Fotokopi Artikel “Kesaksian palsu dalam putusan sengketa Pemilukada Kotawaringin Barat”. Sumber: [www. Primaironline .com](http://www.Primaironline.com), 10 Agustus 2010;
 - Bukti P-8b : Fotokopi Artikel “MK akan pertimbangkan saksi palsu”. Sumber: Republika.co.id, Rabu, 11 Agustus 2010;
 9. Bukti P-9 : Fotokopi Artikel “kesaksian palsu dalam sengketa Pemilukada Kabupaten Sumbawa di Mahkamah Konstitusi”, Sumber: www.sumbawanews.com, 20 Oktober 2010;
 10. Bukti P-10 : Fotokopi Artikel “Sengketa Pilkada Teluk Wondama diputus di tengah duka”, Sumber:Tribunenews.com, 8 Oktober 2010;
 - Bukti P-10a : Fotokopi Artikel “Lagi nyabu Polisi tangkap Bupati Teluk Wondama”, Sumber: Papua Post, 2 April 2011;
 - Bukti P-10b : Fotokopi Risalah Sidang Perkara Nomor 173/PHPU.D-VIII/2010, perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama, tanggal 30 September 2010;

- Bukti P-10c : Fotokopi Berita “Bupati Teluk Wondama Dicapot” Sumber: koranbogor.com;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Putusan Nomor 2197/PID.B/2010/PN.JKT.PST, tanggal 16 Maret 2011;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Putusan Perkara Nomor 014-027/PHPU.A-II/2004, tanggal 1 Juni 2004.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah menguji konstiusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) terhadap Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut Mahkamah, akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk bertindak selaku Pemohon dalam permohonan *a quo*;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), selanjutnya disebut UU MK *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final antara lain untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas UU 24/2003, yaitu:

- Pasal 10 ayat (1) huruf d yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*".

Pasal tersebut, menurut para Pemohon, bertentangan dengan:

- a. Pasal 28D ayat (1), yaitu: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"
- b. Pasal 28I ayat (2), yaitu: "*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*"

[3.5] Menimbang bahwa, oleh karena permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK yaitu mengenai kewenangan Mahkamah maka untuk mempertimbangkan permohonan *a quo*, Mahkamah perlu terlebih dahulu mengutip pertimbangan hukum Putusan

Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, yang kemudian menjadi pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011. Dalam putusan tersebut Mahkamah memberi pertimbangan, "*Bahwa apabila Mahkamah menguji materi pasal-pasal yang dimohonkan dalam permohonan a quo, maka secara tidak langsung Mahkamah akan pula menguji materi yang terdapat dalam ... Pasal 24C UUD 1945, yang berarti Mahkamah akan menguji konstiusionalitas dari materi UUD 1945. ... Mahkamah berpendapat bahwa hal demikian bukan menjadi kewenangan Mahkamah karena keberadaan pasal-pasal dalam UUD 1945 adalah pilihan dari pembuat UUD 1945 dan Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk menilai pilihan pembuat UUD 1945 tersebut*";

[3.6] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstiusionalitas Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK, yaitu kewenangan Mahkamah yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Oleh karena permohonan *a quo* memiliki kesamaan pokok permohonan dalam Putusan Mahkamah Nomor 129/PUU-VII/2009, tanggal 2 Februari 2010, dan Putusan Mahkamah Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011, maka seluruh pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 129/PUU-VII/2009 tanggal 2 Februari 2010 dan Putusan Nomor 36/PUU-IX/2011, tanggal 23 Agustus 2011 *mutatis mutandis* berlaku sebagai pertimbangan hukum dalam permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

[3.7] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan para Pemohon, maka kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan para Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa tanggal delapan belas bulan Oktober tahun dua ribu sebelas** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu sebelas**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar

Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, Maria Farida Indrati, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD.

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

M. Akil Mochtar

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto